



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN INVETASI
NOMOR 16/KPTS/KE/2004**

TENTANG

**SISTEM MANAJEMEN MUTU KONSTRUKSI
BAGI BADAN USAHA PELAKSANA KONSTRUKSI GOLONGAN KECIL**

KEPALA BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN INVESTASI,

Menimbang :

- a. Bahwa dalam menghadapi tuntutan masyarakat akan mutu konstruksi, dipandang perlu untuk meningkatkan kemampuan para penyedia jasa khususnya Badan Usaha Pelaksana Konstruksi Golongan Kecil dalam pemenuhan mutu konstruksi;
 - b. Bahwa Sistem Manajemen Mutu Konstruksi yang berbasis pada SNI 19-9001-2001/ISO 9001-2000 merupakan salah satu instrumen bagi suatu perusahaan atau organisasi dalam pemenuhan mutu konstruksi;
 - c. Bahwa untuk dapat terwujudnya maksud seperti tersebut pada butir a. perlu dilaksanakan pembinaan melalui pemberdayaan Badan Usaha Pelaksana Konstruksi Golongan Kecil dalam bidang manajemen mutu secara berkesinambungan;
 - d. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas diperlukan bahan pembinaan dalam bidang manajemen mutu yang baku;
 - e. Bahwa untuk maksud tersebut dalam butir d. perlu ditetapkan Sistem Manajemen Mutu Konstruksi bagi Badan Usaha Pelaksana Konstruksi Golongan Kecil yang berbasis SNI-19-9001-2001/ISO 9001-2000 sebagai bahan pembinaan di idang manajemen mutu konstruksi;
 - f. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Bapekin.
1. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (LNRI Tahun 1999 No. 54, TLN No. 3833);
 2. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (LNRI Tahun 1999 No. 64, TLN No. 3956);
 3. Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
 4. Keputusan Presiden RI No. 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas,

- Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
- Keputusan Menteri Kimpraswil No. 01/KPTS/M/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN INVESTASI TENTANG SISTEM MANAJEMEN MUTU KONSTRUKSI BAGI BADAN USAHA PELAKSANA KONSTRUKSI GOLONGAN KECIL.

Pertama Sistem Manajemen Mutu Konstruksi Bagi Badan Usaha Pelaksana Konstruksi Golongan Kecil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini digunakan sebagai bahan pembinaan terhadap Badan Usaha Pelaksana Konstruksi Golongan Kecil.

Kedua Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2004

Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi,

ttd

WIBISONO SETIO WIBOWO

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah
- Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Kimpraswil
- Para Kepala Dinas Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah tingkat Provinsi di seluruh Indonesia
- Kepala Pusat Penilaian Mutu Konstruksi Bapekin